

## EDITORIAL

**Menyongsong Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015:  
Apakah Dokter Indonesia Sudah Siap?**

Sukman Tulus Putra

Departemen Ilmu Kesehatan Anak FK Universitas Indonesia-RSCM  
Konsil Kedokteran Indonesia (KKI)

\*Korespondensi: stpfika@dnet.net.id

Diterima 3 Februari 2016

**Pendahuluan**

Pada akhir tahun 2015, tepatnya 31 Desember 2015 negara-negara ASEAN memasuki era baru yang dikenal dengan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) atau *ASEAN Economic Community* (AEC). MEA sering diidentikkan dengan pelaksanaan pasar bebas; aliran bebas barang dan jasa di kawasan negara ASEAN termasuk jasa kesehatan.

Ada beberapa pihak yang menyambut era baru ini dengan optimis karena akan merupakan ajang keterbukaan perkembangan suatu bangsa dalam berbagai aspek kehidupan. Kelebihan atau keunggulan dapat ditunjukkan kepada bangsa lain dan tenaga terampil mendapat kesempatan untuk berkisah di negara lain. Meskipun demikian ada juga pihak yang beranggapan bahwa situasi tersebut hanya akan memberikan peluang yang sangat luas kepada bangsa asing untuk masuk ke Indonesia dan perlahan-lahan namun pasti akan terjadi dominasi asing di berbagai bidang. Pandangan tersebut juga ada dalam masyarakat kedokteran dan masyarakat kesehatan lainnya. Titik lemah atau kekurangan terutama di bidang penguasaan teknologi yang masih terbatas, infrastruktur, sistem pelayanan, pembiayaan kesehatan yang belum baik serta distribusi dokter yang tidak merata.

Berbagai segi positif dan negatif akan timbul pada era keterbukaan ini dan harus diantisipasi dengan cermat serta dicari strategi terbaik untuk mengatasi bila nanti muncul masalah khususnya. Kesempatan untuk menambah keterampilan dan pengetahuan di bidang teknologi kedokteran yang lebih luas mungkin akan diperoleh dokter kita pada era MEA, namun bagaimana kalau dikaitkan dengan masalah yang mungkin timbul di bidang ketahanan nasional dan nasionalisme? Bagaimana bila dikaitkan dengan kurangnya tenaga dokter di

berbagai pelosok tanah air dan masih lemahnya sistem pelayanan dan pembiayaan kesehatan di Indonesia saat ini?

**Sekilas tentang MEA dan AFTA**

Pada akhir tahun 2015 Indonesia dihadapkan pada situasi global dengan tantangan yang kompleks. Salah satunya adalah *Asean Free Trade Area* (AFTA) dan AEC yang diberlakukan 31 Desember 2015. AFTA adalah perjanjian kerjasama yang dibuat oleh negara-negara anggota ASEAN untuk menciptakan kawasan perdagangan bebas di Asia Tenggara. Pada masa tersebut produk negara ASEAN dengan mudah masuk ke Indonesia, begitu pula sebaliknya. AEC adalah kesepakatan antar negara-negara ASEAN di bidang tenaga kerja khususnya tenaga profesional, termasuk dokter untuk bekerja lintas negara melalui berbagai kesepakatan dan aturan.

Setidaknya terdapat tiga dasar hukum kerjasama ASEAN bagi Indonesia yakni UU RI no.38 tahun 2008 tentang Pengesahan Piagam Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN Charter), Instruksi Presiden No.11 tahun 2011 tentang pelaksanaan Komitmen Cetak Biru MEA dan Peraturan Presiden RI no.29 tahun 2014 tentang daftar bidang usaha yang tertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan untuk penanaman modal asing (PMA).

AEC merupakan salah satu pilar yang mempunyai visi terciptanya kawasan ekonomi ASEAN yang stabil, makmur dan berdaya saing tinggi, ditandai dengan kemudahan arus lalu lintas barang, jasa-jasa dan investasi bebas, serta lalu lintas modal yang lebih terbuka; mendorong pembangunan yang merata, mengurangi kemiskinan dan kesenjangan sosial-ekonomi serta meningkatkan pergerakan tenaga profesional dan jasa lain secara bebas.<sup>1</sup>